



**PUTUSAN**

Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAMADHAN Als RAMA Bin HERMAN LUFTI**;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/tgl. lahir : 24 Tahun / 11 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Merawan 12 Rt 26 Rw 07 Kel. Sawah Lebar  
Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : S M A;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 11 Januari 2021;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. JULITA, S.H. advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sejahtera Maju Mandiri (LBH SEJAHTERA) yang beralamat di Jl Bengkulu – Curup Desa Lubuksini Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/ Pid.Sus/2021/PN.Bgl tanggal 1 Maret 2021;

Hal 1 dari 14 Hal Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 19 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAMADHAN Als RAMA Bin HERMAN LUFTI**, bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, Denda sebesar Rp 1 Milyar (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas warna coklat dalam kotak rokok Diplomat Evo dan 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja masing-masing dibungkus kertas warna coklat dalam kotak rokok Surya (**berat bersih barang bukti yang ditemukan : 9,12 gram, semuanya dipergunakan untuk pengujian di BPOM**)

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat No. Pol. BD-4540-CU,

**(Dikembalikan kepada yang berhak An. Herman Lufti melalui terdakwa Ramadhan Als Rama).**

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan sim card 083164822984

**(Dirampas untuk negara)**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar : Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan nya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa **RAMADHAN Als RAMA Bin HERMAN LUFTI**, pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 21.25 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan Batang Hari Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :--

- Pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib, saat terdakwa sedang berada di tempat terdakwa bekerja di daerah KOMPI Kota Bengkulu, kemudian Sdr Berry (DPO) mengirim pesan kepada terdakwa dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Ganja selanjutnya terdakwa menyiapkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan kertas warna coklat lalu terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok Diplomat Evo kemudian terdakwa simpan di kantong celana yang terdakwa pakai bagian depan sebelah kiri kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa berjanji bertemu dengan Sdr Berry akan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dalam kotak rokok Diplomat Evo, namun terdakwa tidak bertemu dengan Sdr Berry lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dalam kotak rokok Diplomat Evo kepada teman Sdr Berry dan terdakwa menerima uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari teman Sdr Berry. Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dengan cara membeli dari Sdr Heru (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa membaginya menjadi 6 (enam) paket dan masing-masing paket dibungkus dengan kertas warna coklat dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket dan terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp 900.000,-

Hal 3 dari 14 Hal Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu.----

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 18/60714.00/2021 tanggal 11 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Babara Susyanto, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa **berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah : 9,12 gram, semuanya dipergunakan untuk pengujian di BPOM.**
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 21.089.11.16.05.009.K tanggal 11 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, bahwa : **Bentuk Daun, Biji dan Batang Kering, Warna : Hijau Kecoklatan, Bau : Normal, dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).**

Bahwa terdakwa *menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I*, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **A T A U**

#### **KEDUA**

Bahwa terdakwa **RAMADHAN Als RAMA Bin HERMAN LUFTI**, pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 21.25 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan Batang Hari Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa telah ditangkap Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Ganja terdiri dari : 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas warna coklat dalam kotak rokok Diplomat Evo didalam box bagian depan motor honda Beat No. Pol. BD-4540-CU yang terdakwa pergunakan dan 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja masing-masing dibungkus kertas warna coklat dalam kotak rokok Surya ditemukan diatas rumput karena terdakwa spontan menjatuhkan kotak rokok Surya dan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saat terdakwa ditangkap saksi Junaidi Pingai dan saksi Yuliantoni di pinggir Jalan Batang Hari. Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dengan cara membeli dari Sdr Heru (DPO) seharga Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah),

Hal 4 dari 14 Hal Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021PN Bgl



selanjutnya terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 18/60714.00/2021 tanggal 11 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Babara Susyanto, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa **berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah : 9,12 gram, semuanya dipergunakan untuk pengujian di BPOM.**
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 21.089.11.16.05.009.K tanggal 11 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, bahwa : **Bentuk Daun, Biji dan Batang Kering, Warna : Hijau Kecoklatan, Bau : Normal, dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).**

Bahwa terdakwa "*menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*", tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. YULIANTONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Junaidi Pingai Serta Tim Dit Resnarkoba Polda Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 21.25 Wib, melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Ganja terdiri dari : 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas warna coklat dalam kotak rokok Diplomat Evo didalam box bagian depan motor honda Beat No. Pol. BD-4540-CU yang terdakwa pergunakan dan 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja masing-masing dibungkus kertas warna coklat dalam kotak rokok Surya ditemukan diatas rumput karena terdakwa spontan menjatuhkan kotak rokok Surya dan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dengan cara membeli dari Sdr Heru (DPO) seharga Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Menteri kesehatan atau pihak berwenang lainnya dalam membeli dan menjual Narkotika jenis Ganja.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa .menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. JUNAIDI PINGAT**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat sering terjadi transaksi Narkoba jenis Ganja yang dilakukan oleh terdakwa di sekitaran Jalan Batang Hari Kelurahan Nusa Indah Kota Bengkulu.
- Bahwa benar saksi dan saksi Yuliantoni Serta Tim Dit Resnarkoba Polda Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 21.25 Wib, melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Ganja terdiri dari : 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas warna coklat dalam kotak rokok Diplomat Evo didalam box bagian depan motor honda Beat No. Pol. BD-4540-CU yang terdakwa pergunakan dan 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja masing-masing dibungkus kertas warna coklat dalam kotak rokok Surya ditemukan diatas rumput karena terdakwa spontan menjatuhkan kotak rokok Surya dan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dengan cara membeli dari Sdr Heru (DPO) seharga Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Menteri kesehatan atau pihak berwenang lainnya dalam membeli dan menjual Narkotika jenis Ganja.

Atas keterangan saksi, Terdakwa .menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 21.25 Wib di pinggir Jalan Batang Hari Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Ganja terdiri dari : 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas warna coklat dalam kotak rokok Diplomat Evo didalam box bagian depan motor honda Beat No. Pol. BD-4540-CU yang tersangka pergunakan dan 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja masing-masing dibungkus kertas warna coklat dalam kotak rokok Surya ditemukan diatas rumput karena terdakwa spontan menjatuhkan kotak rokok Surya dan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). pada saat terdakwa ditangkap saksi Junaidi Pingai dan saksi Yuliantoni.

Hal 6 dari 14 Hal Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan kertas warna coklat kepada Sdr. Berry (DPO).
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dengan cara membeli dari Sdr Heru (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa memecah/membaginya menjadi 6 (enam) paket dan masing-masing paket dibungkus dengan kertas warna coklat dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket.
- Bahwa terdakwa membeli dan menjual Narkotika jenis Ganja tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas warna coklat dalam kotak rokok Diplomat Evo dan
- 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja masing-masing dibungkus kertas warna coklat dalam kotak rokok Surya,
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat No. Pol. BD-4540-CU,
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan sim card 083164822984,
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga diajukan bukti surat yaitu :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 18/60714.00/2021 tanggal 11 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Babara Susyanto, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah : 9,12 gram, semuanya dipergunakan untuk pengujian di BPOM.
- Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 21.089.11.16.05.009.K tanggal 11 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, bahwa : Bentuk Daun, Biji dan Batang Kering, Warna : Hijau Kecoklatan, Bau : Normal, dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib, saat terdakwa sedang berada di tempat terdakwa bekerja di daerah Kompi Kota Bengkulu, kemudian Sdr Berry (DPO) mengirim pesan kepada terdakwa dengan

Hal 7 dari 14 Hal Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tujuan untuk membeli Narkotika jenis Ganja selanjutnya terdakwa menyiapkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan kertas warna coklat lalu terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok Diplomat Evo kemudian terdakwa simpan di kantong celana yang terdakwa pakai bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa berjanji bertemu dengan Sdr Berry akan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dalam kotak rokok Diplomat Evo, namun terdakwa tidak bertemu dengan Sdr Berry lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dalam kotak rokok Diplomat Evo kepada teman Sdr Berry dan terdakwa menerima uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari teman Sdr Berry;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dengan cara membeli dari Sdr Heru (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa membaginya menjadi 6 (enam) paket dan masing-masing paket dibungkus dengan kertas warna coklat dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket dan terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu;
  - Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 18/60714.00/2021 tanggal 11 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Babara Susyanto, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa **berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah : 9,12 gram, semuanya dipergunakan untuk pengujian di BPOM.**
  - Bahwa Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 21.089.11.16.05.009.K tanggal 11 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, bahwa : **Bentuk Daun, Biji dan Batang Kering, Warna : Hijau Kecoklatan, Bau : Normal, dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).**
  - Bahwa Terdakwa *menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I*, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 8 dari 14 Hal Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bgl





Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhi pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;

**Ad. 1. Tentang Unsur: Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini Terdakwa **RAMADHANI AIS RAMA Bin HERMAN LUTFI** telah mengakui identitasnya sama dengan identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang penelitian Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tentang Unsur: “Tanpa Hak atau melawan hukum“**

Menimbang, bahwa unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” adalah unsur yang sifatnya alternatif dimana jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak menunjukkan legalitas kepemilikan atas Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa “Setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa Terdakwa membawa dan memiliki narkotika golongan I tidak dilengkapi dengan surat – surat atau dokumen yang sah;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;**



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Narkotika** yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud **Narkotika Golongan I** ialah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bahwa Sabu-sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam angka 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa ditangkap Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 21.25 Wib di pinggir Jalan Batang Hari Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Ganja terdiri dari : 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas warna coklat dalam kotak rokok Diplomat Evo didalam box bagian depan motor honda Beat No. Pol. BD-4540-CU yang terdakwa pergunakan dan 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja masing-masing dibungkus kertas warna coklat dalam kotak rokok Surya ditemukan diatas rumput karena terdakwa spontan menjatuhkan kotak rokok Surya dan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saat terdakwa ditangkap. Bahwa sebelumnya terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan kertas warna coklat kepada Sdr. Berry (DPO) dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dengan cara membeli dari Sdr Heru (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memecah/membaginya menjadi 6 (enam) paket dan masing-masing paket dibungkus dengan kertas warna coklat dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket;

Menimbang, bahwa Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa dalam hal terdakwa menjual, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Hal 10 dari 14 Hal Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 18/60714.00/2021 tanggal 11 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Babara Susyanto, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah : 9,12 gram, semuanya dipergunakan untuk pengujian di BPOM;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 21.089.11.16.05.009.K tanggal 11 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, bahwa : **Bentuk Daun, Biji dan Batang Kering, Warna : Hijau Kecoklatan, Bau : Normal, dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur ke tiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, untuk itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan berupa **“Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu harus dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa .

Kedadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Hal 11 dari 14 Hal Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHAP, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP maka terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas wama coklat dalam kotak rokok Diplomat Evo dan 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja masing-masing dibungkus kertas warna coklat dalam kotak rokok Surya (**berat bersih barang bukti yang ditemukan : 9,12 gram, semuanya dipergunakan untuk pengujian di BPOM**)

dimana barang bukti tersebut merupakan sarana dan pra sarana dalam melakukan perbuatan tindak pidana maka cukup beralasan barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat No. Pol. BD-4540-CU,

Dimana barang bukti tersebut milik **Herman Lufti** maka cukup beralasan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan sim card 083164822984

Dimana uang tersebut hasil dari kejahatan maka cukup beralasan uang tersebut dirampas untuk Negara;

Mengingat ketentuan pidana pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor .35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam Undang – Undang Nomor .8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal 12 dari 14 Hal Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bgl



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **RAMADHAN Als RAMA Bin HERMAN LUTFI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menjual Narkotika Golongan I** ” sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh ) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1. 000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana Penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuh kan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas warna coklat dalam kotak rokok Diplomat Evo dan 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja masing-masing dibungkus kertas warna coklat dalam kotak rokok Surya (berat bersih barang bukti yang ditemukan : 9,12 gram, semuanya dipergunakan untuk pengujian di BPOM)  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat No. Pol. BD-4540-CU,  
Dikembalikan kepada yang berhak An. Herman Lufti melalui Terdakwa Ramadhan Als Rama
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan sim card 083164822984  
Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 oleh kami **Fitrizal Yanto, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dwi Purwanti, S.H., dan Ivonne Tiurma R, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 April 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh **Rosnani** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal 13 dari 14 Hal Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu dihadiri oleh **Siska Mariaty, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dwi Purwanti, S.H.

Fitrizal Yanto, S.H.

Ivonne Tiurma R, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rosnani

Hal 14 dari 14 Hal Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021PN Bgl